



PUTUSAN
Nomor : 124-K/PM.II-09/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDE SUPARMAN
Pangkat /Nrp. : Serda/628804
Jabatan : Babinsa Ramil 1307/Kawali
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 9 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pasir Peuteuy Rt.06 Rw.01 Desa Pawindan
Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III /2 Garut Nomor : Bp-13/A-03/XII/2016 bulan Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Paptera NomorKep/255/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/K/AD/II-09/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Dandim 0613/Ciamis Nomor : B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/K/AD/II-09/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkaraini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan peninjauan kembali Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar absensi Remunerasi Personil Koramil 1307/Kawali 0613/Ciamis bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Serda Dede Suparman Nrp. 628804 tanggal 18 Maret 2016 dari Subdenpom III/2-3.
- 1 (satu) lembar permohonan Pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Dede Suparman Nrp. 6128804 Nomor B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016,
- 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Dandim 0613/Ciamis tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan terakhir surat Nomor :B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 124-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/III/2016/Idiktanggal 4 Maret 2016 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 18 Maret 2016 dari Subdenpom III/2-3
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari 6 (enam) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0613/Ciamistelah memberikan jawaban terakhir sesuai surat Nomor:B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Ma Kodim 0613/Ciamis, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa(Serda Dede Suparman)adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktifdan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi dasar perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Koramil 1307/Kawali Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serda Nrp. 628804.
- b. Bahwa sejak hari Selasa tanggal 24 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai permasalahan dirumah tangga Terdakwa karena mempunyai hubungan khusus dengan ibu Ano (istri alm Peltu Hendi) dan hal tersebut sudah diketahui oleh kesatuan serta sedang dilakukan penyidikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang ke BRI Ciamis dan ke Koperasi Kodim 0613/Ciamis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satua, Saksi-1 (Serma Tatang Sutarwan) bersama Saksi-2 (Serma Teguh Hatiyadi), Danramil 1307/Kawali Mayor Inf Mulyadi, Wadan Ramil 1307/Kawali Kapten Arm Darmin dan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis sudah berulang kali melakukan pencarian kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasir Peuteuy Rt.06 Rw. 01 Ds. Pawindan Kec/Kab.Ciamis dan kerumah orang tua Terdakwa yang bernama H. Hamim yang beralamat di lingkungan Karang Gedang Rt.04 Rw. 07 Kel. Lingasari Kec/Kab. Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian pihak kesatuan Kodim 0613/Ciamis melaporkan perkara Terdakwa ke Danrem 062/TN
- e. Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0613/Ciamis kepada Saksi-3 (Serka Naryudin) selaku Ba Juyar Kodim 0613/Ciamis Nomor Sprin/32/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 TMT bulan Januari 2016 gaji Terdakwa diberhentikan sementara.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub Denpom III/2-3 atau selama ±116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksitelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tatang Sutarwan
Pangkat/Nrp : Serma/39105239607770
Jabatan : Batuud Ramil 1307/Kawali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0613/Ciamis

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 9 Juli 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Bungbulang Rt.08 Rw.04 Ds.
Talagasari Kec. Kawali Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 di
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 di Yonif
301/PKS hingga ke Koramil 1307/Kawali dan tidak ada
hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pergi meninggalkan
Kesatuan terhitung mulai hari Selasa tanggal 24 November
2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan,
tidak pernah memberi kabar baik kepada Saksi ataupun
Kesatuan.
3. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui yang menjadi
penyebab hingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dinas di Koramil
1307/Kawali dari tahun 2008 hingga sekarang Terdakwa
berperilaku baik, dinas selalau tepat waktu, reputasi dinas
bagus saat dinas tidak mempunyai masalah.
5. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui yang Saksi ketahui
pada tanggal 21 November 2015 saat Danramil 1307/Kawali
(Mayor Inf Mulyadi) sedang ada acara di Kodim menelpon
Terdakwa minta untuk datang ke Kodim, kemudian Terdakwa
ijin kepada Saksi di Koramil untuk menghadap Danramil
1307/Kawali yang sedang berada di Kodim 0613/Cms
kemudian Terdakwa berangkat dari Koramil 1307/Kawali
menuju Kodim 0613/Cms namun Terdakwa tidak sampai ke
Kodim dan sejak itu hingga sekarang Terdakwa meninggalkan
Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
6. Bahwa terakhir kali Terdakwa pergi menggunakan alat
transportasi kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas
tersebut dikembalikan oleh saudara dari Terdakwa (nama tidak
diketahui) kepada Serka Karyanto (anggota Koramil
1307/kawali) pada tanggal 28 November 2015.
7. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terakwa terakhir kali
berdomisili/bertempat tinggal di Dusun Pasir Peuteuy RT 06
RW 01 Ds. Pawidan Kec. Ciamis Kab. Ciamis bersama dua
orang anaknya.
8. Bahwa pada saat Tedakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin
yang syah dari Komandan Satuan keadaan daerah tugas dalam
keadaan damai/aman.
9. Bahwa dari pihak Kessataun Saksi bersama Danramil
1307/Kawali (mayor Inf Mulyadi), Wadanramil 1307/Kawali
(Kapten Arm Darmin) pernah melakukan pencarian sebanyak 3
(tiga) kali ke rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggo Rt. 06 Rw. 01 Desa Pawidan Kec/Kab. Ciamis dan ke rumah orang tua Terdakwa an. H. Hamim yang beralamat Lingkungan Karang Gedang Rt. 04 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec/Kab. Ciamis namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

10. Bahwa Koramil 1307/Kawali sudah melaporkan ke Kodeim 0613/Ciamis melalui surat Nomor : B/27/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 perihal laporan THTI an. Serda Dede. S. Nrp. 628804.
11. Bahwa sebelum tanggal 24 November 2015 Terdakwa tidak pernah melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan desersi atau pelanggaran/tindak pidana lainnya.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Terdakwa mengambil gaji dikarenakan gaji dan tunjangan jabatan Remonerasi sudah masuk ATM BRI masing-masing anggota.
14. Bahwa tanggapan/pendapat Saksi mengenai masalah ini Saksi serahkan semua kepada pimpinan/DAN/KA/Ankum yang berwenang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Hariyadi
Pangkat/Nrp. : Serma, 21990183710978
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 4 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkungan Sinar Mawar Rt.06 Rw.07 Ds. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2013 di Koramil 1307/Kawali dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan terhitung hari Selasa tanggal 24 November 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, tidak pernah memberi kabar baik kepada Saksi ataupun Kesatuan.
3. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab hingga terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa mempunyai permasalahan di rumah tangga bersama isterinya (Ny. Titing Hayati), sebelumnya tanggal 24 November 2015 Saksi mendengar bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Ibu Ino (Isteri Alm Peltu Hendi) pada saat di lakukan penyelidikan terdakwa muali tidak masuk dinas (Deserdi) hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa terakhir kali berdomisili/bertempat tinggal di Dusun Pasir Peuteuy Rt. 06 Rw. 01 Ds. Pawidan Kec./Kab. Ciamis bersama dua orang anaknya sedangkan isterinya (Ny. Titing Hayati) berdomisili di Bandung.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanoa ijin menggunakan alat transportasi apa serta bersama siapa perginya.
6. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dinas di Makodim 0613/Cms dan Koarmail 1307/Kawali terdakwa berperilaku baik, dinas selalu tepat waktu, saat dinas tidak mempunyai masalah.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai masalah keluarga bersama isterinya, Saksi sudah memberi petunjuk supaya Terdakwa meminta petunjuk kepada Pasi Inte atau Kasdim namun Terdakwa tidak pernah menghadapa Pasi Intel ataupun Kasdim.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan keadaan daerah tugas dalam keadaan damai/aman.
9. Bahwa berdasarkan surat Nomor : B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal permohonan pencarian dan penangkapan anggota Desrsi an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa Ramil 1307/Kawali Saksi bersama pasi Intel Kodim 0613/Cmn sudah berulang kali melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Pasir Peuteuy Rt. 06 Rw. 01 Desa Pawidan Kec/Kab. Ciamis dan rumah orang tua Terdakwa an. H. Hamim yang beralamat Lingkungan Karang Gedang Rt.04 Rw.07 Kel. Lunggsari Kec/Kab. Ciamis namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
10. Bahwa Kesatuan Kodim 0613/Cms suadh melaporkan kepada Danrem 062/Tn melalui :
 - Surat Nomor : B/2732/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa Ramil 1307/Kawali dim 0613/Cms.
 - Surat Perintah Nomor : Sprin/508/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 perihal pencarian personel Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa Ramil 1307/Kawali Dim 0613/Cms.
 - Surat Nomor : B/17/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Laporan Desersi an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa Ramil 1307/Kawali Dim 0613/Cms.
 - Surat Nomor : B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal permohonan pencarian dan penangkapan anggota desersi an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa Ramil 1307/Kawali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : R/45/II/2016 tanggal 24 Februari 2016
perihal usul pemberhentian sementara dari jabatan
(schorsing) an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804
Babinsa Ramil 1307/Kawali Dim 0613/Cms.

11. Bahwa sebelum tanggal 24 November 2015 Terdakwa tidak pernah melakukan THTI.
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan desersi atau pelanggaran/tindak pidana lainnya.
13. Bahwa tanggapan/pendapat Saksi mengenai masalah ini Saksi serahkan semua kepada pimpinan/DAN/KA/Ankum yang berwenang.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Naryudin
Pangkat/Nrp. : Serka, 31940288600474
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 1 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Garden Asri Blok B1 Rt.11
Rw.02 Dusun Bojongsari Ds. Dewa Sari
Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 di Makodim 0613/Cms dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa yang Saksi ketahui melalui data personel Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan terhitung mulai hari Selasa tanggal 24 November 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, tidak pernah member kabar baik kepada Saksi ataupun Kesatuan.
3. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab hingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat dinas di Kodim 0613/Cms dari tahun 2011 hingga ke Koramil 1307/Kawali Terdakwa berperilaku baik, Reputasi dinas bagus saat dinas tidak mempunyai masalah.
5. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui yang Saksi ketahui Terdakwa mempunyai hutang ke BRI Ciamis yang setiap bulan harus mencicil sebesar Rp. 1.713.400,- dan sisa gaji terakhir bulan Oktober sebesar Rp. 954.100,- Terdakwa tidak pernah mengeluh kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan menggunakan alat transportasi apa serta bersama siapa perginya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terakhir berdomisili/bertempat tinggal bersama siapa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan daerah tugas dalam keadaan damai/aman.
9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selain mempunyai hutang cicilan ke Bank BRI juga mempunyai hutang koperasi Kodim 0613/Cms.
10. Bahwa terakhir kali Terdakwa menerima gaji melalui transfer ATM BRI pada bulan Desember 2015 dan menerima tunjangan jabatan/remonerasi pada bulan November 2015 transfer melalui rekening BRI an. Dede Suparman sedangkan gaji bulan Januari, Februari 2016 di tahan dan dihentikan pada Maret 2016 belum dikembalikan ke pekas 23 Garut dan masih ada di Kesatuan.
11. Bahwa hak/gaji atau tunjangan jabatan Terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan surat dari Dandim 0613/Cms kepada Saksi Nomor : sprin/32/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk melaksanakan pemberhentian sementara pembayaran gaji an. Serda Dede Suparman Nrp. 628804 Babinsa ramil 1307/Kawali Dim 0613/Cms Rem 062/Tn terhitung bulan Januari 2016.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan hal yang sama (desersi).
14. Bahwa tanggapan/pendapat Saksi mengenai masalah ini Saksi serahkan semua kepada pimpinan/DAN/KA/Ankum yang berwenang.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa sura-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar absensi Remunerasi Personil Koramil 1307/Kawali 0613/Ciamis bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Serda Dede Suparman Nrp. 628804 tanggal 18 Maret 2016 dari Subdenpom III/2-3.
- 1 (satu) lembar permohona Pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Dede Suparman Nrp. 612880 Nomor B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat jawaban dari Dandim 0613/Ciamis tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan terakhir surat Nomor :B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi dasar perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Koramil 1307/Kawali Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serda Nrp. 628804.
2. Bahwa benar sejak hari Selasa tanggal 24 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai permasalahan dirumah tangga Terdakwa karena mempunyai hubungan khusus dengan ibu Ano (istri alm Peltu Hendi) dan hal tersebut sudah diketahui oleh kesatuan serta sedang dilakukan penyidikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang ke BRI Ciamis dan ke Koperasi Kodim 0613/Ciamis.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danramil 1307/Kawali, Wadan Ramil 1307/Kawali dan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis sudah berulang kali melakukan pencarian kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasir Peuteuy Rt.06 Rw. 01 Ds. Pawindan Kec/Kab. Ciamis dan kerumah orang tua Terdakwa yang bernama H. Hamim yang beralamat di lingkungan Karang Gedang Rt.04 Rw. 07 Kel. Lingasari Kec/Kab. Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian pihak kesatuan Kodim 0613 /Ciamis melaporkan perkara Terdakwa ke Danrem 062/TN.
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 0613/Ciamis kepada Saksi-3 selaku Ba Juyar Kodim 0613/Ciamis Nomor Sprin/32/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 TMT bulan Januari 2016 gaji Terdakwa diberhentikan sementara.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2016 selama \pm 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi dasar perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Koramil 1307/Kawali Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serda Nrp. 628804.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak hari Selasa tanggal 24 November 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai permasalahan dirumah tangga Terdakwa karena mempunyai hubungan khusus dengan ibu Ino (istri alm Peltu Hendi) dan hal tersebut sudah diketahui oleh kesatuan serta sedang dilakukan penyidikan, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang ke BRI Ciamis dan ke Koperasi Kodim 0613/Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Danramil 1307/Kawali, Wadan Ramil 1307/Kawali dan Pasi Intel Kodim 0613/Ciamis sudah berulang kali melakukan pencarian kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Pasir Peuteuy Rt.06 Rw. 01 Ds. Pawindan Kec/Kab. Ciamis dan kerumah orang tua Terdakwa yang bernama H. Hamim yang beralamat di lingkungan Karang Gedang Rt.04 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec/Kab. Ciamis namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan kemudian pihak kesatuan Kodim 0613 /Ciamis melaporkan perkara Terdakwa ke Danrem 062/TN.
4. Bahwa benar berdasarkan surat dari Dandim 0613/Ciamis kepada Saksi-3 selaku Ba Juyar Kodim 0613/Ciamis Nomor Sprin/32/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 TMT bulan Januari 2016 gaji Terdakwa diberhentikan sementara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2016 selama \pm 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2016 selama \pm 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 346 (tiga ratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar absensi Remunerasi Personil Koramil 1307/Kawali 0613/Ciamis bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Serda Dede Suparman Nrp. 628804 tanggal 18 Maret 2016 dari Subdenpom III/2-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4 (empat) lembar permohonan Pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Dede Suparman Nrp. 6128804 Nomor B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016

- 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Dandim 0613/Ciamis tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan terakhir surat Nomor : B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dede Suparman, Serda Nrp. 628804, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar absensi Remunerasi Personil Koramil 1307/Kawali 0613/Ciamis bulan November 2015 sampai dengan Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Serda Dede Suparman Nrp. 628804 tanggal 18 Maret 2016 dari Subdenpom III/2-3.
- 1 (satu) lembar permohonan Pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Dede Suparman Nrp. 6128804 Nomor B/55/I/2016 tanggal 13 Januari 2016
- 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Dandim 0613/Ciamis tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan terakhir surat Nomor : B/1082/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S.Ip, S.H., Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H, dengan putusan oleh para Hakim Anggota I, Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Pengganti Salimin, S.H, Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Rony Suryandoko, S.Ip, S.H

Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd

Salimim, S.H

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Salimim, S.H

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)